



Customer Perception Of Results System In Bank Muamalat Kcp Curup

Azuwandri ¹⁾ By Kasdi ²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ azuwandri24@gmail.com, ²⁾ bykasdi@gmail.com

How to Cite :

Alfiana, Y., Putri. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan: *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1) doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [04 November 2022]

Revised [25 Desember 2022]

Accepted [15 Januari 2023]

KEYWORDS

Perception of customers ,
sharing system, internal
factors , external factors

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tabungan iB Muamalat regular memiliki konsep tabungan murah, selain tidak dikenakan biaya administrasi nasabah juga digratiskan penarikan tunai dan sistem bagi hasil yang sangat menguntungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada produk tabungan iB Muamalat Regular di Bank Muamalat KCP Curup. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap 60 orang nasabah yang memiliki tabungan iB Muamalat pada Bank Muamalat KCP Curup. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rating scale. Berdasarkan hasil penelitian, Rata-rata penilaian responden mengenai persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup adalah sebesar 249,83 dengan kriteria penilaian setuju. Artinya nasabah setuju faktor internal dan faktor eksternal akan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap penilaian sistem bagi hasil yang diterapkan untuk tabungan iB Muamalat Regular pada Bank Muamalat KCP Curup. Faktor internal merupakan faktor yang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil yang ada pada Bank Muamalat KCP Curup. Karena faktor internal merupakan faktor yang datang langsung dari dalam diri nasabah Faktor eksternal merupakan faktor yang terendah karena seorang nasabah menganggap bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Curup mereka nilai bukan karena pengaruh dari orang lain. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor internal adalah faktor yang paling tinggi mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup.

ABSTRACT

iB Muamalat Regular Savings has a low-cost savings concept, apart from not being subject to customer administration fees, cash withdrawals are also free of charge and a very profitable profit-sharing system. The purpose of this study was to determine customer perceptions of the profit-sharing system for the iB Muamalat Regular savings product at Bank Muamalat KCP Curup . The data collection method used a questionnaire on 60 customers who had iB Muamalat savings at Bank Muamalat KCP Curup. The analytical method used is rating scale analysis. Based on the results of the study, the average respondent's assessment of customer perceptions of the profit sharing system at Bank Muamalat KCP Curup was 249.83 with the rating criteria agreeing. This means that customers agree that internal factors and external factors will influence customer perceptions of the profit-sharing system assessment applied to iB Muamalat Regular savings at Bank Muamalat KCP Curup.

Internal factors are the highest of the factors that influence customer perceptions of the profit sharing system that exists at Bank Muamalat KCP Curup. Because internal factors are factors that come directly from within the customer External factors are the lowest factors because a customer considers the profit sharing applied by Bank Muamalat KCP Curup to their value not because of the influence of other people.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang merupakan sebuah Negara berkembang yang terus giat dan gencar melakukan pembangunan disegala bidang demi mengejar ketertinggalan dari Negara lain, perkembangan itu dapat kita lihat telah banyak usaha-usaha masyarakat yang mengalami pertumbuhan disegala aspek, baik sektor usaha kecil, tradisional maupun usaha menengah yang dikelola masyarakat telah memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Peningkatan ekonomi secara nasional akan dapat terwujud bila sektor ekonomi yang dikelola masyarakat mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah demi mewujudkan masyarakat yang makmur.

Sejalan dengan tumbuhnya dan berkembangnya usaha masyarakat saat ini memberi dampak positif bagilembaga keuangan di Indonesia terkhusus lembaga perbankan, yang kini telah mengalam perkembangan dan tumbuh seiring waktu. Saat ini telah banyak perbankan konvensional yang melakukan pengembangan usahanya di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu, dimana kini telah banyak bank konvensional yang terus gencar memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung kemajuan usaha-usaha masyarakat. Namun kita sadari,kehadiran lembaga Perbankan saat ini belum memberikan sentuhan yang signifikan bagi kemakmuran masyarakat dalam menjalankan berbagai usaha yang ada. Sejalan dengan itu hadirlah perbankan syariah yang menerapkan konsep syariah dan berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, dan hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang perbankan syariah.

Perbankan syariah muncul sebagai reaksi adanya praktek perbankan konvensional yang bertumpu pada bunga, dimana bunga dianggap sebagai riba dan kurang memberikan keadilan kepada masyarakat dan hanya menguntungkan perbankan saja. Oleh karena itu bank syariah muncul dengan menawarkan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan Profit and loss Sharing yang dianggap lebih adil.Namun dewasa ini walupun telah banyak lembaga-lembaga perbankan yang menerapkan konsep syariah dengan prsip sistem bagi hasil, namun masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah, ketidak pahaman tersebut di karenakan belum maksimalnya promosi dan sosialisasi ataupun penjelasan kepada masyarakat tentang produk dan konsep yang dimiliki perbankan syariah hingga kemasyaraakat lapisan bawah. Sementara masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa konsep yang dimiliki oleh perbankan syariah tidaklah berbeda dengan konsep yang dimiliki dan dijalankan oleh perbankan konvensional.

Lahirnya undang-undang No 10 tahun 1998 tentang landasan hukum perbankan, telah memberikan arah yang jelas tentang jenis usaha yang boleh dioperasikan secara syari'ah, serta undang-undang tersebut telah memberikan ruang dan peluang yang sangat baik bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat KCP Curup hadir dan telah berkembangyang merupakan sebuah perbankan pertama murni syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu dengan berlandaskan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadist, dan sesuai dengan syari'ah Islam yakni menghindari unsur-unsur judi dan riba sebagai mana dijelaskan dalam surat Ali Imran: 130 yang sebagaimana artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Depag RI)

Bank Muamalat Indonesia, hadir sebagai lembaga perbankan syariah yang memberi solusi atas kegiatan perbankan konvensional yang menerapkan bunga, Bank Muamalat Indonesia telah

ikut serta dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan usaha-usaha yang dijalankan masyarakat dengan memberikan fasilitas pembiayaan atau penyaluran dana dengan berbagai jenis produk pembiayaan, serta bergerak dibidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan yang memiliki berbagai jenis produk unggulan yang ditawarkan dengan tetap menerapkan prinsip syaria'ah yaitu menerapkan sistem bagi hasil.

Dari berbagai kegiatan dan promosi yang dilakukan selama ini Bank Muamalat KCP Curup telah banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lembaga perbankan syaria'ah, hal ini telah menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu perbankan syaria'ah terkhusus Bank Muamalat KCP Curup. Namun dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mengerti atau belum paham tentang sistem yang dijalankan perbankan syaria'ah terkhusus tentang bagi hasil.

Tabungan Bank Muamalat KCP Curup regular memiliki konsep tabungan murah, selain tidak dikenakan biaya administarsi nasabah juga digratiskan penarikan tunai di counter bank secara kolektif oleh penanggung jawab kemitraan bank. tabungan Bank Muamalat KCP Curup regular juga diberikan kenyamanan karena tabungan ini selain memiliki buku tabungan juga diberikan fasilitas Anjuangan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat menggunakan mesin ATM untuk penarikan tunai, transefer, pembayaran tagihan telpon, listrik, dan pembelian pulsa.

LANDASAN TEORI

Bank dan Kegiatanya

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana deposito dan memberikan kredit pinjaman (Manurung, 2004:118). Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syaria'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang tahun 1998 menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Perbankan)

Begitu juga menurut Kasmir (2008:23) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan kegiatannya utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito dan sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga intermedia keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah

Menurut Manurung (2004:223) bank syaria'ah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah Islam. Bank syaria'ah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah.

Kehadiran bank syaria'ah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah. Bank syaria'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syaria'ah Islam (Soemitra, 2009:61). Menurut jenisnya bank syaria'ah

dikelompokan atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank syariah adalah bank yang mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah juga berfungsi sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatannya atau transaksinya keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan pembukaan *liter of credit*.
2. Unit Usaha Syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah,
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. bentuk hukumnya perseroan terbatas, dan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Dan atau badan hukum Indonesia, dan pemerintah daerah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengendalikan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008. Dalam rangka pengendalian moneter bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Syariah untuk bertujuan memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.

Sebagaimana amanah undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuklah suatu komite dalam internal Bank Indonesia yang bertujuan untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syariah, tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, dan memberikan masukan dalam rangka mengimplementasikan fatwa MUI kedalam Peraturan Bank Indonesia, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan, dimana bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi. Melakukan pelayanan yang optimal dengan mengutamakan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran ekonomi islam, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank dalam mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral yang berbasis syariah.

Bank syariah secara struktural sistem pengawasannya mencakup dua hal yaitu :

1. Pengawasan dari aspek keuangan, dari kepatuhan pada perbankan secara umum.
2. Pengawasan prinsip syariah di dalam kegiatan operasional bank.

Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah (Wardyaningsih 2005:67).

Tabungan

Undang-undang perbankan nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat lain yang dipersamakan.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana(mudhrib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Mal).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
3. Bank dapat membebaskan biaya administrasi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2013:30) yaitu hasil penelitian yang kemudian di olah dan di analisis untuk di ambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan di ketahui hubungan yang antara variabel yang di teliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang di teliti. Objek penelitian yang di analisis di sini adalah nasabah Bank Muamalat KCP Curup.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jawaban dari responden pernyataan “saya mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank Muamalat dari penjelasan yang diberikan oleh karyawan” memiliki nilai tertinggi dengan nilai 263, artinya para nasabah Bank Muamalat KCP Curup tertarik dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Curup untuk tabungan iB Muamalat Regular yang membuat nasabah berminat untuk menabung pada Bank Muamalat KCP Curup.

Sedangkan pernyataan terendah adalah pada pernyataan “adanya penambahan bonus bagi penabung aktif memberikan warna yang sangat menarik untuk menabung di Bank Muamalat KCP Curup” dengan nilai 263, hal ini menggambarkan bahwa bahwa nasabah berkeinginan agar Bank Muamalat KCP Curup memberikan semacam bonus bagi para penabung yang aktif dan terus meningkatkan tabungannya, sedangkan pada saat ini belum ada program yang seperti itu.

Secara kontinum budaya peran dapat digambarkan seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 5. Grafik kontinum untuk faktor eksternal



Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2021

Dari gambar 5 menunjukkan bahwa posisi responden terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup terletak pada interval 205-252 dengan kriteria penilaian setuju.

Tanggapan Responden Terhadap Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan nasabah menyimpan sejumlah dana kepada Bank Muamalat KCP Curup sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk dikelola dan hasil yang diperoleh dari

pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (*shaihbul maal*) besar bagi hasil (*nisbah*) tersebut telah disepakati diawal akad

Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap Sistem Bagi Hasil

No	Pernyataan	Tanggapan Responden					Skor
		STS	S	RG	S	SS	
1	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh	0	0	6	15	39	273
2	Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan	0	0	0	14	16	226
3	Dalam perjanjian ditentukan keuntunagan yang dibagi berdasarkan persentase tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.	0	0	6	30	24	258
4	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan sesuai kesepakatan.	0	0	4	24	32	268
5	Besarnya bagi hasil yang diterima sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.	0	0	3	22	25	252
6	Pembayaran bagi hasil sesuai dengan waktu yang dijanjikan	0	0	9	21	30	261
Rata- Rata							256,33

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2021

Keterangan :

- 60– 108 = Sangat Tidak Setuju
- 109 – 156 = Tidak Setuju
- 157 – 204 = Ragu-Ragu
- 205 – 252 = Setuju
- 253 – 300 = Sangat Setuju

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa rata-rata persepsi nasabah terhadap terhadap sistem bagi hasil Bank Muamalat KCP Curup yaitu sebesar 256,33 nilai tersebut berada pada skala 253 – 300 dengan kriteria penilaian sangat setuju. Artinya nasabah sangat setuju dengan sistem bagi hasil untuk tabungan iB Muamalat Regular yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat KCP Curup.


Pada sistem bagi hasil ini pernyataan nomor 1 “bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh” mendapat penilaian tertinggi dengan nilai 273, ini berarti para nasabah menerima bagi hasil dari tabungan iB Muamalat Regular sesuai dengan besarnya uang yang mereka setorkan pada Bank Muamalat KCP Curup sebagai tabungan, semakin besar tabungan yang dimiliki maka akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima.

Sedangkan pernyataan terendah adalah “keuntungan dan kerugian ditanggung bersama

sesuai kesepakatan” dengan nilai sebesar 226, hal ini menggambarkan bahwa nasabah kurang setuju untuk menanggung jika terjadinya resiko seperti adanya pembiayaan bermasalah yang akan mengurangi keuntungan pada Bank Muamalat KCP Curup.

Secara kontinum budaya pendukung dapat digambarkan seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 6. Grafik kontinum untuk sistem bagi hasil



Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2021

Dari gambar 6 menunjukkan bahwa posisi responden terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup terletak pada interval 253-300 dengan kriteria penilaian sangat setuju.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Tanggapan Responden terhadap Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Pernyataan Indikator	Jumlah Rata-Rata	Kriteria
1.	Faktor Internal	254,00	Sangat Setuju
2.	Faktor Eksternal	245,67	Setuju
	Rata-Rata	249,83	Setuju

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2021

Keterangan :

- 60- 108 = Sangat Tidak Setuju
- 109 - 156 = Tidak Setuju
- 157 - 204 = Ragu-Ragu
- 205 - 252 = Setuju
- 253 - 300 = Sangat Setuju

Rata-rata penilaian responden mengenai persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup khususnya untuk tabungan iB Muamalat Regular adalah sebesar 249,83 dengan kriteria penilaian setuju karena terletak pada interval 205 - 252. Artinya nasabah setuju faktor internal dan faktor eksternal akan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap penilaian sistem bagi hasil yang diterapkan untuk tabungan iB Muamalat Regular pada Bank Muamalat KCP Curup.

Faktor internal merupakan faktor yang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil yang ada pada Bank Muamalat KCP Curup. Karena faktor internal merupakan faktor yang datang langsung dari dalam diri nasabah seperti fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan serta suasana hati. Jadi seseorang akan menilai sesuatu hal yang menurut mereka sesuai dengan kepribadiannya yang berasal langsung dari dalam diri.

Jika seseorang telah menggap hal tersebut sesuai dengan kepribadiannya atau pendapat yang langsung datang dari dalam diri tanpa dipengaruhi oleh faktor luar maka mereka akan menilai hal tersebut sesuai dengan keinginan dan harapannya. Sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil tabungan iB Muamalat Regular pada Bank Muamalat KCP Curup merupakan faktor yang terendah karena seorang nasabah menggap bagi hasil yang diterapkan oleh bank Muamalat KCP Curup mereka nilai bukan karena pengaruh dari orang lain tetapi mereka menilai langsung dari pengalaman atau apa yang mereka rasakan dan yang mereka peroleh selama menabung pada Bank Muamalat KCP Curup.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suharman (2005: 23) menyatakan: persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia. Jadi seseorang akan menilai sesuatu langsung datang dari dalam diri sendiri yang diterima oleh alat indera mereka dan seterusnya ditafsirkan atau disimpulkan sesuai dengan harapan dan keinginannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penilaian responden mengenai persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil pada Bank Muamalat KCP Curup khususnya untuk tabungan iB Muamalat Regular adalah sebesar 249,83 dengan kriteria penilaian setuju karena terletak pada interval 205 – 252. Artinya nasabah setuju faktor internal dan faktor eksternal akan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap penilaian sistem bagi hasil yang diterapkan untuk tabungan iB Muamalat Regular pada Bank Muamalat KCP Curup.
2. Faktor internal merupakan faktor yang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil yang ada pada Bank Muamalat KCP Curup yaitu sebesar 254,00 nilai tersebut berada pada skala 253 – 300 dengan kriteria penilaian sangat setuju. Karena faktor internal merupakan faktor yang datang langsung dari dalam diri nasabah.
3. Faktor eksternal merupakan faktor terendah dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil tabungan iB Muamalat Regular pada Bank Muamalat KCP Curup yaitu sebesar 245,67 nilai tersebut berada pada skala 205 – 252 dengan kriteria penilaian setuju karena seorang nasabah menggap bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Curup mereka nilai bukan karena pengaruh dari orang lain

Saran

1. Diharapkan Bank Muamalat KCP Curup selalu bisa memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang sistem bagi hasil untuk tabungan iB Muamalat Regular serta kemudahan yang didapatkan bagi penabung iB Muamalat Regular agar nasabah lebih mengerti dengan sistem bagi hasil yang berbeda dari sistem bunga.
2. Bank Muamalat KCP Curup dapat mempengaruhi para nasabah untuk dapat lebih meningkatkan tabungannya karena semakin besar tabungan yang ada maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang mereka terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2006. Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi tiga. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Andri Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Anshari, Abdul Ghafur. 2007. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. Bank Syariah Teori dan Praktek. Jakarta : Gema Insani.
- Ascarya. 2013. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Zainul. 2005. Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Dewan Syariah Nasional. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: PT. Intermedia.
- Hasan, Ali. 2010. Marketing Bank Syariah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ismail. 2011, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Israhadi, Evita Isretno. 2011. Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah. Jakarta: Cintya Press.
- Karim, Adiwarman A. 2013. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta Raja Grafindo Persada
- Bimo Walgito. 2004. Pengantar psikologi Umum. Jakarta: Penerbit Andi
- Dewi Gemala dkk, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hair, Joseph F et al. 2006. MultiVariate Data Analysis. Fifth Edition. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Kasmir. 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mandala Manurung, (2004),Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia Prathama Rahardja, Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia
- Muhamad. 2016. Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Pradamedia Group.
- Ridwansyah. 2013. Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rivai, Veithzal. 2010. Islamic Banking. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Dengan Contoh Analistik Statistik. Bandung: Rosdakarya
- Sri Susilo Y., Triandaru S., Totok Budi Santodo A. 2004. Bank dan Lembaga keuangan Lain. Salemba Empat. Jakarta
- Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Pres

- Sugiyono, 2013. Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suharman. 2005. Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi.
- Waidi. 2006. The Art of Re-engineering Your Mind for Success. Jakarta